



KEPALA DESA SEGOROGUNUNG
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SEGOROGUNUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEGOROGUNUNG;

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok, maka perlu diatur Pengelolaan Tanah Bengkok
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Segorogunung tentang Pengelolaan Tanah Bengkok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2015;
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021;
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2022.
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOROGUNUNG

DAN

KEPALA DESA SEGOROGUNUNG

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH
BENGKOK,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Karanganyar (dalam hal ini adalah Desa Segorogunung);

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah;

Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa

- dan/atau untuk kepentingan sosial.
7. Tanah Kas Desa adalah barang milik Desa berupa tanah hak milik Desa, tanah kuburan, dan tanah Negara bebas serta tanah yang sejenis.
 8. Pengelola Aset Desa adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Aset Desa yang berfungsi sebagai penghubung pihak- pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Desa;
 9. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
 10. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
 11. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
 12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
 13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
 14. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 15. Dipinjamkan adalah penyerahan penggunaan tanah kas desa dari Pemerintah Desa kepada pihak lain tanpa melepas hubungan hukum antara Pemerintah Desa dengan tanah yang dikuasainya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
 16. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah : Sebagai pengaturan penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok.
- 2) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :
 - a. Penataan dan penertiban aset desa berupa tanah bengkok;
 - b. Untuk meningkatkan hasil aset desa dan pendapatan asli desa yang berasal dari tanah bengkok; dan
 - c. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat.

BAB III

AZAS PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 3

- 1) Pengelolaan Tanah Bengkok Desa berdasarkan keterbukaan, perlindungan hukum, dan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- 2) Pengelolaan Tanah Bengkok Desa harus berdaya guna untuk mensejahterakan masyarakat;
- 3) Pengelolaan Tanah Bengkok Desa sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 4

- 1) Tanah bengkok dikelola oleh Desa dengan mekanisme kerja sama desa;
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara bagi hasil, disewakan, dan atau dilelang kepada pihak ketiga;
- 3) Tanah Bengkok hanya dapat disewakan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 4) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam APB Desa sebagai Pendapatan Asli Desa.

BAB V

PENGELOLA

Pasal 5

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengelola Tanah Bengkok sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- 2) Pengelolaan atas Tanah Bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dengan perjanjian Sewa dan menyetorkan uang Sewa ke rekening Kas Desa berdasarkan target atas Tanah Bengkok.
- 3) Target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim penaksir harga dasar Tanah Bengkok.
- 4) Tim Penaksir harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Unsur dari Pemerintah Desa;
 - b. Unsur dari Kecamatan;
 - c. Unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dari bidang pertanian.
- 5) Setoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berjalan.
- 6) Keterlambatan penyetoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.

BAB VI

HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 6

- 1) Hasil pengelolaan tanah bengkok masuk dalam APB Desa sebagai pendapatan asli desa diluar struktur penghitungan penggunaan APB Desa.
- 2) hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 4) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bagi desa yang tidak memiliki tanah bengkok dapat menganggarkan tunjangan jabatan dari sumber pendapatan lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, pengelolaan tanah bengkok yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Segorogunung.

Ditetapkan di Segorogunung

pada tanggal 20 Desember 2023

KEPALA DESA SEGOROGUNUNG



Diundangkan di Segorogunung

pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DESA SEGOROGUNUNG



KARTINI

LEMBARAN DESA SEGOROGUNUNG TAHUN 2023 NOMOR 6.